

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam proses peradilan pidana didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materil). Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

Sebagai suatu pengertian umum, menurut Kadri Husin :

“Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil. Jadi, peranan hukum pidana formil tampak apabila terhadap hukum pidana materiil terjadi gangguan atau dengan kata lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana materiil”.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo:

“Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.”<sup>2</sup>

Membicarakan masalah landasan filosofis kekuasaan peradilan di Negara Republik Indonesia, menurut hemat Kadri Husin landasan filosofis yang paling utama adalah Pancasila, yang menginginkan dan menegaskan pelaksanaan peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun Landasan falsafah tersebut seolah-olah melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan sila pertama Pancasila hal itu tidak mengurangi landasan lain, seperti “prikemanusiaan dan *rule of law*” sehingga yang dijunjung tinggi bukan *judicial power* tapi kekuasaan peradilan itu takluk kepada supremasi hukum. Maka oleh pasal 2 UU No.48 Tahun 2009 telah merumuskan bahwa kekuasaan peradilan di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan, harus dijalankan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>1</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hal. 3

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung , Alumni, hal 3.

Bertitik tolak dari landasan filosofi ini, menurut Yahya Harahap idealisme atau cita-cita dan tujuan pelaksanaan peradilan, dimaksudkan ialah:

- a. “ Untuk mengejar, mewujudkan dan menegakkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yaitu wujud keadilan dan kebenaran yang diridoi Tuhan, bukan kebenaran dan keadilan yang dimurkai Tuhan. Oleh karena itu setiap pejabat pelaksanaan fungsi peradilan, harus mempertanggung jawabkan kebenaran dan keadilan yang dituangkannya dalam setiap keputusan yang diambilnya, langsung kepada Tuhan, bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan diri sendiri.
- b. Fungsi pelaksanaan kekuasaan peradilan di Indonesia dengan demikian bukan untuk dan atas nama kepentingan penguasa maupun tegaknya hukum saja. Tetapi pelaksanaan fungsi kekuasaan peradilan dilakukan atas nama keadilan yang didasarkan kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Oleh karena itu para pejabat peradilan di dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk menegakkan dan mempertahankan hukum, kebenaran dan keadilan; tidak boleh takut pada siapapun, selain dari pada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja mereka takut. Mereka tak boleh takut kepada suatu golongan atau kepada kekuasaan pemerintah. Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, mereka hanya boleh takut kepada kemurkaan Tuhan.
- c. Pelaksanaan fungsi kekuasaan peradilan yang berlandaskan falsafah Ketuhanan yang maha Esa, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum, keadilan dan peradilan serta ketrtiban masyarakat semata-mata. Tetapi lebih jauh dari pada itu ialah penegakan hukum yang mampu mewujudkan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta ketertiban masyarakat “lahir dan batin.” Jadi bukan hanya mengejar keadilan dan ketertiban lahir saja. Tetapi sekaligus penegakan hukum itu memberi keadilan dan ketentraman.”jiwa dan raga” bagi seluruh anggota masyarakat baik terhadap terpidana maupun terhadap anggota masyarakat selebihnya. Kita tak mengingini ketentraman semu lahiriah saja, tapi keadilan dan ketentraman terpadu lahir batin.”<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, Hal. 503

ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Dari penjelasan pasal tersebut mengandung makna apabila undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka diharapkan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan dan putusan dapat adil serta diterima oleh masyarakat.

Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga dengan “cepat” bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang dijatuhkan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut Rimdan dalam bukunya yang berjudul *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, beliau berpendapat bahwa :

“Semakin dapat diterapkannya dengan baik asas ini, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani rakyat untuk menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menaruh minat untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul skripsi :

---

<sup>4</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset, Hal. 53 & 54

**“Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  
Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

## **D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum acara pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana.
- b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum beserta pemecahan masalah, khususnya dalam proses pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana.

### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas dalam bidang penegak hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib baik setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektifitas waktu undang-undang dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana.

### **3. Sumber Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung oleh Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara pidana untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Semarang khususnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana.

#### 2. Data sekunder

Data yang berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan yang *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, *Kedua*, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, dokumen-dokumen yang mendukung keberadaan bahan hukum primer yang khususnya yang berkaitan tentang suatu pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara pidana. *Ketiga*, bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti: perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur dengan penelitian ini. Literatur yang berkaitan dengan Peradilan Pidana.

#### b. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas, bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Semarang.

### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahannya.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, dan buku-buku referensi serta data yang diperoleh tentang hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dan kemudian di analisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### F. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Semarang, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut:

## **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pengertian peradilan pidana, asas-asas peradilan pidana, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perspektif Islam.

## **Bab III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan peradilan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, Faktor yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan peradilan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, dan upaya penyelesaian terhadap faktor penghambat dari pelaksanaan peradilan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

## **Bab IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.